



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id
TARAKAN (77121)

**GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN ORENTASI /PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TA 2025**

Perangkat Daerah	2.14. DP3APPKB Kota Tarakan
Program	2.14.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Kinerja	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)
Satuan	1 laporan
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	Dasar Hukum tentang Keluarga Berencana di Indonesia <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan4. Perwali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti	Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik

penjelasan diatas)

yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di usia 0-14 tahun, maka beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar. Capaian Kinerja *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2023 sebesar 2.28 lebih rendah 0.06 poin dari target 2.24. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 Tahun). Capaian sebesar 2.28 menunjukkan bahwa di Kota Tarakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya adalah 2 anak. Untuk Tahun 2025 DPPPAPPKB Kota Tarakan menetapkan target TFR sebesar 2.26 karena pergerakan angka diperkirakan masih tetap diangka 2.28 sesuai Renstra DP3APPKB Tahun 2025-2030.

Semester 1 Tahun 2025, jumlah penduduk WNI di Kota Tarakan tercatat 257.329 jiwa. Laki-laki: 133.140. Perempuan: 124.189. Jumlah akseptor KB Pria (MOP) 1 orang dan jumlah akseptor KB Wanita (MOW) 39 orang. Jumlah duta GenRe Kelurahan 40 orang terdiri dari laki-laki 20 orang dan Perempuan 20 orang. Duta GenRe Kecamatan berjumlah 8 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 4 orang.


Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas maka dapat diidentifikasi isu gender yaitu :

1. Tidak adanya partisipasi laki-laki sebagai kader KB dan rendahnya partisipasi laki-laki sebagai akseptor KB

Isu dan Faktor Kesenjangan Gender:

PENYEBAB LANGSUNG

1. Akses :
 - a. Belum semua keluarga balita, remake, dan lansia yang memanfaatkan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).
2. Partisipasi
 - a. Partisipasi keluarga balita, remake, dan lansia yang memanfaatkan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) masih rendah.
3. Kontrol

	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga c. Perwali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana <p>4. Manfaat: Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>
B. Penerima Manfaat	Kelompok kegiatan UPPKA
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Pembinaan kader kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPPKA)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan KIE pada kelompok kegiatan 2. Pendampingan Kelompok kegiatan 3. Rencana tindak lanjut peningkatan penghasilan kelompok kegiatan
3. Tolak Ukur	Meningkatkan Pembinaan kader kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPPKA)
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Dilaksanakan selama 12 bulan
E. Biaya yang diperlukan	32.791.200,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
<p>Tarakan, 17-11-2025 Penanggung jawab</p>  <p><u>Agustina, SKM</u> Pembina / IVa Nip. 196908022000032003</p>	